



**PUTUSAN**

**Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Lwk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Warni Haemula binti Djafar Haemula**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 004 RW 002, Desa Koyoan Permai, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

**Yaheskiel Mardesa bin Yulius Mardesa**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Tolitan (Dekat Gereja Ebenheizer), Desa Babang Buyangge, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 04 April 2014 di Kelurahan Lontio, Kecamatan Nambo,

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2025/PA.Lwk



Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Djafar Haemula yang diwakilkan kepada imam masjid yang bernama Waman Kuuna adapun mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Djarwadi Haemula dan Wajir Wajah;

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1). Nadiya Regita Mardesa, Jenis kelamin Perempuan, umur 10 tahun, tempat tanggal lahir Lontio, 26 September 2014, pendidikan SD kelas IV, pekerjaan belum bekerja, NIK : 7201236609140001, 2). Arsyifa Salsabila Mardesa, Jenis Kelamin Perempuan, umur 8 tahun, tempat tanggal lahir Lontio, 27 November 2016, pendidikan SD kelas II, pekerjaan belum bekerja;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di Kelurahan Lontio, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selama kurang lebih 3 tahun;

6. Bahwa sejak bulan Januari 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah Kembali ke Agama sebelumnya yaitu Agama Kristen dan Tergugat mabuk-mabukan dan Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari orang tua Penggugat lah yang memenuhi kebutuhan sehari-hari tersebut, namun Penggugat masih

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2025/PA.Lwk



mencoba bersabar dan menasehati Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat;

7. Bahwa puncaknya pada bulan April 2017 dengan permasalahan yang sama sehingga Tergugat pergi dari rumah, sampai saat ini tidak kembali dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

8. Bahwa oleh karena anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas

9. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan pernikahan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2014 di Kelurahan Lontio, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memfasakhkan Pernikahan Tergugat (**Yaheskiel Mardesa bin Yulius Mardesa**) terhadap Penggugat (**Warni Haemula binti Djafar Haemula**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama 1). Nadiya Regita Mardesa, tempat dan tanggal lahir Lontio, 26 September 2014 dan 2). Arsyifa Salsabila Mardesa, tempat dan tanggal lahir Lontio, 27 November 2016 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2025/PA.Lwk



5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa gugatan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Luwuk untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Luwuk sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali yang dicabut oleh penggugat yaitu petitum angka 4;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2025/PA.Lwk



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Warni Haemula, NIK 7201034107960005, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 29 Juli 2023. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor : 7201032211160001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 22 November 2016. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

**B. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Rudiati Patahe binti Bahim Patahe**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kelurahan Lontio, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 04 April 2014 di Kelurahan Lontio, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Djafar Haemula yang diwakilkan kepada imam masjid yang bernama Waman Kuuna adapun mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Djarwadi Haemula dan Wajir Wajah;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2025/PA.Lwk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam, yaitu tidak ada pertalian nasab, saudara, sedewa dan tidak saudara sesusuan;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kembali ke agamanya sebelum menikah dengan Penggugat yaitu agama kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Wajir Wajah bin Sail Wajah**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kelurahan Lontio, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2025/PA.Lwk





- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 04 April 2014 di Kelurahan Lontio, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Djafar Haemula yang diwakilkan kepada imam masjid yang bernama Waman Kuuna adapun mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Djarwadi Haemula dan Wajir Wajah;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam, yaitu tidak ada pertalian nasab, saudara, sededa dan tidak saudara sesusuan;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kembali ke agamanya sebelum menikah dengan Penggugat yaitu agama kristen;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2025/PA.Lwk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Pengadilan Agama Luwuk untuk memeriksa perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pengesahan perkawinan (isbat nikah) merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama [vide: Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa gugatan isbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat [vide: Buku II

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2025/PA.Lwk





Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013];

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan melalui pemeriksaan identitas, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwuk yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Pengadilan Agama Luwuk c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kewenangan Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan isbat nikah secara limitatif dapat diajukan dalam hal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, yang salah satunya adalah adanya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- Bahwa isbat nikah dapat diajukan oleh suami istri sebagai perkara voluntair [vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013];

- Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mendalilkan sebagai suami istri yang perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut tata cara agama Islam, dan dapat dipahami pula bahwa perkawinan dimaksud tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung untuk mengajukan gugatan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Penggugat telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2025/PA.Lwk



disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat secara langsung di persidangan agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Itsbat Nikah Penggugat didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 04 April 2014 di Kelurahan Lontio, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Djafar Haemula yang diwakilkan kepada imam masjid yang bernama Waman Kuuna adapun

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2025/PA.Lwk



mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Djarwadi Haemula dan Wajir Wajah, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jelek, antara Penggugat tidak ada larangan menikah secara hukum;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak bulan Januari 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah Kembali ke Agama sebelumnya yaitu Agama Kristen dan Tergugat mabuk-mabuk an dan Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari orang tua Penggugat lah yang memenuhi kebutuhan sehari-hari tersebut, namun Penggugat masih mencoba bersabar dan menasehati Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat, puncaknya pada bulan April 2017 dengan permasalahan yang sama sehingga Tergugat pergi dari rumah, sampai saat ini tidak kembali dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2025/PA.Lwk



sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat berstatus nikah tidak tercatat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Rudiati Patahe binti Bahim Patahe dan Wajir Wajah bin Sail Wajah, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 04 April 2014 di Kelurahan Lontio, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Djafar Haemula yang diwakilkan kepada imam masjid yang bernama Waman Kuuna adapun mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Djarwadi Haemula dan Wajir Wajah;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2025/PA.Lwk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam, yaitu tidak ada pertalian nasab, saudara, sededa dan tidak saudara sesusuan;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kembali ke agamanya sebelum menikah dengan Penggugat yaitu agama kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan mu'asyarah bil ma'ruf (hubungan yang baik) sebagaimana amanat pasal 33 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, keadaan mana meyakinkan Majelis Hakim tentang telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2025/PA.Lwk



kembali ke agamanya Kristen (*murtad*);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa setiap agama mempunyai ajaran (*theologi*) yang berbeda-beda, dimana perbedaan itu akan mempengaruhi karakter dan watak penganutnya. Begitu pula agama Islam mengatur segala sisi kehidupan manusia, mulai dari ia dilahirkan sampai ia wafat bahkan sampai ia dihidupkan kembali diakherat kelak. Dan masalah pernikahan tidak luput dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT., sehingga tidak boleh orang Islam menikah sesuai dengan kehendak hawa nafsunya atau memperturutkan hawa nafsunya yang salah satu syarat pernikahan dalam Islam adalah seorang calon suami harus seagama dengan calon isterinya sebelum menjadi suami isteri;

Menimbang, bahwa kesatuan aqidah dalam sebuah rumah tangga adalah hal yang pokok dan penting, karena fungsi aqidah dalam sebuah rumah tangga diibaratkan kompas bagi seorang pelaut yang berada ditengah lautan luas. Ketika suami isteri telah terjadi perbedaan aqidah maka arah dari rumah tangga tersebut menjadi tidak menentu dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa untuk masuk suatu agama dan keluar dari suatu agama merupakan hak *prerogatif* seseorang yang tidak boleh dipaksa atau terpaksa tetapi harus disertai dengan niat yang ikhlas dan tulus untuk memegang teguh kebenaran aqidah yang baru tersebut selama hayat dikandung badan, jika seseorang masuk dalam suatu agama hanya sesaat saja kemudian keluar lagi, maka orang tersebut tidak memiliki niat yang ikhlas dan tulus untuk menganut agama tersebut. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 256 yang Artinya : "tidak ada paksaan untuk

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2025/PA.Lwk





(memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu barangsiapa yang ingkar kepada *Thaghut* dan beriman kepada Allah, maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, keluarnya Tergugat dari agama Islam (murtad) dan kembalinya pada agama semula yaitu Kristen, dalam hukum perkawinan islam menyebabkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi rusak atau *fasakh*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka menurut Majelis Hakim pernikahan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan *fasakh*, hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* jilid 3 halaman 70 yang diambil alih sebagai pendapat majlis yang berbunyi sebagai berikut:

**إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه، فسخ  
العقد بسبب الردة الطارئة**

Artinya : “Apabila salah seorang dari suami istri keluar dari Islam (murtad) dan tidak kembali lagi kepada Islam, maka rusaklah akad nikahnya disebabkan perbuatan murtad tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, atau

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2025/PA.Lwk



setidak-tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Perkawinan Penggugat dan Tergugat rusak atau *fasakh*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Warni Haemula binti Djafar Haemula**) dengan Tergugat (**Yaheskiel Mardesa bin Yulius Mardesa**) yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2014 di Kelurahan Lontio, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Memfasakhkan Pernikahan Tergugat (**Yaheskiel Mardesa bin Yulius Mardesa**) terhadap Penggugat (**Warni Haemula binti Djafar Haemula**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Mujiburrohman, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Risqi Hidayat, S.H., dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2025/PA.Lwk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Shabri Zunnurain, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Risqi Hidayat, S.H.**

**Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.**

**Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Shabri Zunnurain, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	76.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2025/PA.Lwk